



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Reski Vitrah Ramadani alias Sri Rezki Ftra R binti Bahtiar Ali, Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 24 Januari 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Dedi Kurniawan bin Syamsuddin, Tempat dan Tanggal lahir di Bantaeng 16 Juni 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanetea (Perumahan Nelayan), Desa Nipa - Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Januari 2016 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/II/2016 tertanggal 25 Januari 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arya Sriwijaya Wiawan yang saat ini berumur 3 tahun dan sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering meminta kembali uang pemberian nafkahnya;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya;
- d. Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh;
- e. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- f. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 saat itu Tergugat bangun tidur dan langsung marah tanpa sebab kepada Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaiannya dan tidak kembali lagi sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 1 tahun 11 bulan;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Dedi Kurniawan bin Syamsuddin terhadap Penggugat, Sri Reski Vitrah Ramadani alias Sri Rezki Ftra R binti Bahtiar Ali;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Sitti Johar, MH., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juni 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, namun pada saat persidangan memasuki tahap jawaban Tergugat, atas upaya damai dari Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya. Atas permohonan pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Batg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaddah 1439 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sitti Johar, M.H. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Musrifah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	490.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 581.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Pengadilan Agama Bantaeng,  
Panitera,

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.**

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)